



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Bainah, alamat Tebing Siring PKMT RT/RW. 005/001 Tebing Siring, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 25 April 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 25 April 2024 dalam register perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pli, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-05032020-0015 nama anak Pemohon adalah Mikaya Nur Haniva;
2. Bahwa sesuai Kartu Keluarga Nomor: 6301100410120004, nama anak Pemohon adalah Mikaya Nur Haniva;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak karena terjadi kesalahan dalam penulisan nama sewaktu pembuatan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Bahwa atas dasar itu Pemohon mengajukan penetapan ganti nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-05032020-0015 dan Kartu Keluarga Nomor 6301100410120004 dari atas nama Mikaya Nur Haniva menjadi Rayya Nur Haniva;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Nomor: 470/SP/TB.S/IV-2024, menerangkan nama Mikaya Nur Haniva merubah nama menjadi Rayya Nur Haniva;
6. Bahwa berdasarkan Pengantar Sidang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 400.12.1/252/Disdukcapil/IV/2024, menerangkan nama Mikaya Nur Haniva, diganti menjadi Rayya Nur Haniva;
7. Bahwa Pemohon sekaligus ingin merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-05032020-0015 an. Mikaya Nur Haniva, tertulis Arbainah, yang sebenarnya adalah Bainah sesuai KTP Nomor 6301104109850001;
8. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama Mikaya Nur Haniva dirubah/diganti menjadi **Rayya Nur Haniva**;
9. Menyatakan bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-05032020-0015 an. Mikaya Nur Haniva, tertulis Arbainah, yang sebenarnya adalah **Bainah** sesuai KTP Nomor 6301104109850001;
10. Menyatakan Pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan identitas anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-05032020-0015 dan Kartu Keluarga Nomor 6301100410120004, dari atas nama Mikaya Nur Haniva menjadi **Rayya Nur Haniva**, dan nama Pemohon tertulis Arbainah menjadi **Bainah**;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama Mikaya Nur Haniva dirubah/diganti menjadi **Rayya Nur Haniva**;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan identitas anak Pemohon dalam Kutipan Akta

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pli

Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 6301-LT-05032020-0015 dan Kartu Keluarga Nomor 6301100410120004, dari atas nama Mikaya Nur Haniva menjadi **Rayya Nur Haniva**;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, Pemohon hadir dan datang sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301104109850001 atas nama Bainah, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301100410120004 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Kusasi, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-05032020-0015 atas nama Mikaya Nur Haniva, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Permohonan Nomor : 470/SP/TB.S/IV-2024 atas nama Mulyani pada tanggal 24 April 2024, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-4** telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Ernita dan Rusminah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ernita, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang Bernama Mikaya Nur Haniva lahir pada tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Mikaya Nur Haniva menjadi Rayya Nur Haniva;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan dalam pertumbuhannya anak pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Pemohon meminta saran dari orang tua yang dihormati dan dipercaya oleh keluarga besar, ternyata nama Mikaya Nur Haniva, merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf, serta orang tua Pemohon menyarankan untuk ganti nama dari Mikaya Nur Haniva menjadi Rayya Nur Haniva untuk perjalanan kehidupan masa depannya agar lebih baik;
 - Bahwa secara adat dan agama anak Pemohon sudah berganti nama menjadi Rayya Nur Haniva dengan telah dilaksanakannya syukuran sesuai adat dan agama, namun Pemohon baru tahu jika ganti nama harus mengajukan Permohonan ke Pengadilan;
 - Bahwa dengan bergantinya nama anak Pemohon tersebut, Pemohon berharap bahwa kedepannya anak pemohon dapat selalu sehat dan menjadi pribadi yang lebih baik;
2. Saksi Rusminah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang Bernama Mikaya Nur Haniva lahir pada tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Mikaya Nur Haniva menjadi Rayya Nur Haniva;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan dalam pertumbuhannya anak pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Pemohon meminta saran dari orang tua yang dihormati dan dipercaya oleh keluarga besar, ternyata nama Mikaya Nur Haniva, merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf, serta orang tua Pemohon menyarankan untuk ganti nama dari Mikaya Nur Haniva menjadi Rayya Nur Haniva untuk perjalanan



kehidupan masa depannya agar lebih baik;

- Bahwa secara adat dan agama anak Pemohon sudah berganti nama menjadi Rayya Nur Haniva dengan telah dilaksanakannya syukuran sesuai adat dan agama, namun Pemohon baru tahu jika ganti nama harus mengajukan Permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa dengan bergantinya nama anak Pemohon tersebut, Pemohon berharap bahwa kedepannya anak pemohon dapat selalu sehat dan menjadi pribadi yang lebih baik;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta izin untuk mengubah nama Anaknya yang semula adalah Mikaya Nur Haniva menjadi Rayya Nur Haniva, dengan alasan karena sering sakit sakitan, dan berdasarkan saran dari orang tua Pemohon harus diganti Nama anaknya dari Mikaya Nur Haniva menjadi Rayya Nur Haniva serta Pemohon ingin menyesuaikan/ menyamakan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-05032020-0015 dan Kartu Keluarga Nomor 6301100410120004, dari atas nama Mikaya Nur Haniva menjadi Rayya Nur Haniva;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara juncto Pasal 301 ayat (1) RBg dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10



Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), ditentukan bahwa:

“Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”,

sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon permohonan Pemohon perlu untuk melihat ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai penggantian nama, maka terdapat 3 (tiga) ketentuan yang dapat menjadi pedoman untuk menentukan kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, yaitu dalam:

1. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditentukan bahwa:

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

2. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang ditentukan bahwa:



"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri";

yang mana berdasarkan seluruh ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan nama merupakan kewenangan pengadilan negeri dan oleh karena berdasarkan Permohonan Pemohon yang disertai dengan bukti P-1 berupa Fotokopi KTP milik Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di JL. Raya Takisung, Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama maka untuk kejelasan dan runtutnya pertimbangan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan petitum kedua dan petitum ketiga;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon dalam petitum kedua yang memohon agar Hakim memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama Mikaya Nur Haniva menjadi Rayya Nur Haniva;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut diatas, menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 diuraikan lebih jelas bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:



Ayat (1) : *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*

Ayat (2) : *“orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan Bukti P-3, maka merujuk pada ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap anak Pemohon yang bernama Mikaya Nur Haniva diketahui usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, oleh karenanya anak Pemohon tersebut masih berada dibawah kekuasaan orangtuanya yaitu Pemohon, sehingga terhadap hal tersebut, Pemohon sebagai orangtua, mewakili anak yang belum dewasa mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, dengan demikian Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut, berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuannya, Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari Mikaya Nur Haniva menjadi Rayya Nur Haniva karena anak Pemohon sering sakit sakitan, sedangkan penambahan, pengurangan, pergantian dan/atau perubahan nama adalah hak setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, meskipun Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara tegas tidak melarang siapapun untuk mengganti, menambah dan/atau mengubah identitasnya, kecuali dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan dan/atau penggantian nama tersebut adalah untuk alasan yang bertentangan dengan hukum, adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial, diantaranya menghilangkan



jejak identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, penipuan dan juga terorisme atau perbuatan lainnya yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, dikaitkan dengan Posita Permohonan, diketahui bahwa nama anak Pemohon adalah Mikaya Nur Haniva, karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan berdasarkan saran dari orang tua Pemohon tersebut harus diganti, oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan agar diizinkan secara hukum untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut, sehingga sebagai konsekuensinya, demi alasan tertib administrasi, maka seluruh dokumen kependudukan yang mencantumkan nama anak Pemohon tersebut haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa pergantian nama terhadap anaknya tersebut bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab atas hutang piutang dari pihak manapun ataupun untuk tujuan lainnya yang bertentangan dengan hukum, sedangkan diketahui anak Pemohon yang diganti namanya tersebut masih berusia kurang dari 5 (lima) tahun dan dapat dipastikan anak Pemohon tersebut tidak sedang tersangkut masalah hukum termasuk urusan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penggantian atau perubahan nama Anak Pemohon dari yang semula adalah Mikaya Nur Haniva menjadi Rayya Nur Haniva dilihat dari aspek kepentingan dan kemanfaatannya adalah demi kepastian hukum dan penjaminan hak setiap warga negara termasuk harapan kebaikan bagi Anak Pemohon, sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, oleh sebab itu permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar mendapat Penetapan sebagai legalisasi pergantian nama anaknya tersebut patut dan beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 (tiga) Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya meminta agar menyatakan/menetapkan agar pemohon berhak menyesuaikan nama anak pemohon pada akta kelahiran



dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tercatat Mikaya Nur Haniva menjadi Rayya Nur Haniva akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengabulkan petitum ke 2 (dua) pemohon yang pada intinya memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu semula bernama Mikaya Nur Haniva menjadi Rayya Nur Haniva, sehingga demi ketertiban administrasi dan kepastian Hukum maka sudah sepatutnya Akta Lahir anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang mencantumkan nama anak Pemohon yang semula tercatat Mikaya Nur Haniva menjadi Rayya Nur Haniva, sehingga petitum ke 3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah dikabulkannya Petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) permohonan Pemohon maka sudah sepatutnya Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan"

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Pemohon dari nama Mikaya Nur Haniva menjadi Rayya Nur Haniva serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Permohonan) dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian Permohonan ini dipersidangan haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama **Mikaya Nur Haniva** menjadi **Rayya Nur Haniva**;
3. Menetapkan Pemohon berhak menyesuaikan identitas nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-05032020-0015 dan Kartu Keluarga Nomor 6301100410120004, dari atas nama **Mikaya Nur Haniva** menjadi **Rayya Nur Haniva**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari terkait perubahan dan/atau penggantian nama Anak Pemohon tersebut, dan kepada pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk kemudian mencatat perubahan dan/atau penggantian data dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang disediakan atau dipergunakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Rabu** tanggal **8 Mei 2024**, oleh **ARIFIN BUDIMAN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** dengan dibantu oleh **DEVI RIANA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DEVI RIANA, S.H., M.H.

ARIFIN BUDIMAN, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)